



**PUTUSAN**

**Nomor 220 / PID.SUS / 2023 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTRA JAYA Bin MARUDA**  
Tempat lahir : Kotabumi  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 02 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Mustofa Gang Kurnia 4 RT.001  
RW.006 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan  
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer / Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 , Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Putra Jaya bin Maruda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum ABDURRACHMAN, S.H., selaku advokat dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLKBH) FIAT YUSTISIA yang berdomisili Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/Prodeo/Pid.Banding/2023/YLKBH FY, tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-1433/K.BUMI/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PUTRA JAYA Bin MARUDA, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan



I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dinas Kehutanan pada tahun 2009 namun pada tahun 2015 Terdakwa sudah berhenti bekerja sebagai Tenaga Honorer dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya sejak bulan Desember tahun 2022 Terdakwa mulai menjual shabu-shabu kepada pembeli yang telah Terdakwa kenal saja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa menghubungi sdr.ANDI (DPO) yang berada di Bandar Lampung dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bougenville Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) buah centong dari pipet plastik untuk mengambil sedikit shabu-shabu lalu dimasukkan kedalam 9 (sembilan) plastik klip kecil siap jual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) Perpaketnya kepada sdr.SUDI (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh sdr.SUDI (DPO) yang memesan 2 (dua) paket shabu-shabu setelah itu Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr.SUDI (DPO) di Jalan Pahlawan Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa kembali menjual 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada pembeli di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara namun pada saat Terdakwa akan mengantarkan 3 (tiga) paket shabu-shabu di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kotabumi tersebut tiba-tiba saja datang saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto, saksi Rido Putra Bin Tulus Triono dan saksi Muhammad Riyan Sabil Bin M. Rianto (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika



di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi Briyan Dwi Julianto, saksi Rido Putra dan saksi Muhammad Riyan Sabil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket shabu, 2 (dua) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Samsung Flip Duos warna putih yang ditemukan didalam kantong celana bagian sebelah kiri yang Terdakwa kenakan kemudian saksi Briyan Dwi Julianto, saksi Rido Putra dan saksi Muhammad Riyan Sabil melakukan pengembangan menuju kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bougenvile Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Utara, sesampainya dikontrakan tersebut saksi Briyan Dwi Julianto, saksi Rido Putra dan saksi Muhammad Riyan Sabil kembali melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil yang di temukan di dalam lemari dikamar kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari sdr.ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 di Bandar Lampung dengan cara membeli seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket shabu siap edar atau jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari sdr.ANDI (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang telah Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket shabu tersebut dengan cara awalnya pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu setelah itu pembeli datang menemui Terdakwa ditempat yang sudah Terdakwa tentukan dan pembayaran dilakukan secara tunai



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : /10556.02/2023 tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) buah paket kecil plastik berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	3,45 gram	7 (tujuh) buah paket kecil plastic berisi kristal bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN
  2. Terdakwa Putra Jaya Bin Maruda
  3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
  4. Senior Manajer CHAIRUL IRWAN, SH.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0353/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang M. P. HIDAYAT, S.Si., M.T, barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto keseluruhan 2,662 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa Putra Jaya Bin Maruda. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PUTRA JAYA Bin MARUDA, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dinas Kehutanan pada tahun 2009 namun pada tahun 2015 Terdakwa sudah berhenti bekerja sebagai Tenaga Honorer dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya sejak bulan Desember tahun 2022 Terdakwa

---

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 220/PID.SUS / 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai menjual shabu-shabu kepada pembeli yang telah Terdakwa kenal saja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa menghubungi sdr.ANDI (DPO) yang berada di Bandar Lampung dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bougenvile Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) buah centong dari pipet plastik untuk mengambil sedikit shabu-shabu lalu dimasukkan kedalam 9 (sembilan) plastik klip kecil siap jual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) Perpaketnya kepada sdr.SUDI (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh sdr.SUDI (DPO) yang memesan 2 (dua) paket shabu-shabu setelah itu Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr.SUDI (DPO) di Jalan Pahlawan Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa kembali menjual 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada pembeli di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara namun pada saat Terdakwa akan mengantarkan 3 (tiga) paket shabu-shabu di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kotabumi tersebut tiba-tiba saja datang saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto, saksi Rido Putra Bin Tulus Triono dan saksi Muhammad Riyan Sabil Bin M. Rianto (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Gang Perjuangan Jalan Jendral Sudirman Kel. Kota Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi Briyan Dwi Julianto, saksi Rido Putra dan saksi Muhammad Riyan Sabil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket shabu, 2 (dua) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Samsung Flip Duos warna putih yang ditemukan didalam kantong

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 220/PID.SUS / 2023 / PT TJK



celana bagian sebelah kiri yang Terdakwa kenakan kemudian saksi Briyan Dwi Julianto, saksi Rido Putra dan saksi Muhammad Riyan Sabil melakukan pengembangan menuju kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bougenvile Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Utara, sesampainya dikontrakan tersebut saksi Briyan Dwi Julianto, saksi Rido Putra dan saksi Muhammad Riyan Sabil kembali melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik dan 1 (satu) buah dompet kecil yang di temukan di dalam lemari dikamar kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari sdr.ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 di Bandar Lampung dengan cara membeli seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket shabu siap edar atau jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari sdr.ANDI (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang telah Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket shabu tersebut dengan cara awalnya pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu setelah itu pembeli datang menemui Terdakwa ditempat yang sudah Terdakwa tentukan dan pembayaran dilakukan secara tunai
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : /10556.02/2023 tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) buah paket kecil plastik berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	3,45 gram	7 (tujuh) buah paket kecil plastic berisi kristal bening

- Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:
  1. BRIGPOL ANDI INDAWAN
  2. Terdakwa Putra Jaya Bin Maruda
  3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
  4. Senior Manajer CHAIRUL IRWAN, SH.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0353/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang M. P. HIDAYAT, S.Si., M.T, barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto keseluruhan 2,662 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa Putra Jaya Bin Maruda. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- Kesimpulan :



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

• 2. BB 2 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 220/PID.SUS/2023/PT TJK tertanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/PID.SUS/2023 /PT TJK tertanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN.Kbu ,tanggal 9 Agustus 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PDM –1433 /K.BUMI/05/2023 tanggal 17 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA JAYA Bin MARUDA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan



Alternatif Pertama Kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA JAYA Bin MARUDA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah paket shabu berat bruto 3,45 gram
  - 1 (satu) bundel plastik klip
  - 1 (satu) buah plastik klip
  - 1 (satu) buah centong dari pipet plastik
  - 2 (dua) lembar kertas timah rokok
  - 1 (satu) buah dompet kecil
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Flip Duos warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kbu, tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA JAYA bin MARUDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah paket shabu berat bruto 3,45 gram
  - 1 (satu) bundel plastik klip
  - 1 (satu) buah plastik klip
  - 1 (satu) buah centong dari pipet plastik
  - 2 (dua) lembar kertas timah rokok
  - 1 (satu) buah dompet kecil
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Flip Duos warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Banding/2023 /PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/ 2023/PN Kbu, tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Banding/2023 /PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/ 2023/PN Kbu, tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 15 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 9 Agustus 2023 sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 9 Agustus 2023 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I " dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah adil baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, represif maupun dari sisi korektif;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 220/PID.SUS / 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **PUTRA JAYA Bin MARUDA** dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami SIGID PURWOKO,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, TATIK HADIYANTI,S.H.M.H dan CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Dra KARMA HERAWATI, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TATIK HADIYANTI,S.H.M.H

SIGID PURWOKO,S.H,M.H.,

CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra KARMA HERAWATI, S.H.M.H